



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
INSTRUMEN PENGELOAAN ARSIP DINAMIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, maka dipandang perlu membentuk tim penyusunan instrumen pengelolaan arsip dinamis Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Pembentukan Tim Penyusunan Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 609 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga pada Kementerian Agama;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, dengan susunan Personalianya sebagaimana berikut:
1. Prof. Dr. Danial, S.Ag., M.Ag. (Pengarah)
 2. Akly, S.Ag., M.H. (Penanggungjawab)
 3. Yusnidar, S.Ag. M.H. (ketua)
 4. Nihal, S.E. (Wakil Ketua)
 5. Marziah, S.Sos. (Sekretaris)
 6. Taslem, S.Pd. (Anggota)
 7. Mutia Rahmi, A.Md. (Anggota)
 8. Muhammad Lizan, A.Md. (Anggota)
- KEDUA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 15 Mei 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,



DANIAL